



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Banten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten.
2. Kabupaten Pandeglang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Lebak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten dimulai dari:

1. PBU.41 dengan koordinat 06 17' 28.78433" LS dan 106 10' 18.55214" BT yang terletak pada batas Desa Paniis Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang dengan Desa Sukaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak dan Desa Sukasari Kecamatan Tunjung Teja

Kabupaten Serang, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 001 dengan koordinat 06 17' 26.90869" LS dan 106 10' 13.19851" BT yang terletak pada batas Desa Paniis Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang dengan Desa Sukaraja Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak;

2. PBU 001 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 002 dengan koordinat 06 19' 13.12470" LS dan 106 09' 17.05376" BT yang terletak pada batas Desa Pasirkarag Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang dengan Desa Sindangsari Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak;
3. PBU 002 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 003 dengan koordinat 06 19' 36.11953" LS dan 106 07' 48.55852" BT yang terletak pada batas Desa Bangkonol Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang dengan Desa Pasirtangkil Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak;
4. PBU 003 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 004 dengan koordinat 06 21' 04.23233" LS dan 106 07' 47.93932" BT yang terletak pada batas Kelurahan Babakan Kalanganyar Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang dengan Desa Sukaharja Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak;
5. PBU 004 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.01 dengan koordinat 06 21' 23.30812" LS dan 106 07' 25.64569" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.02 dengan koordinat 06 21' 40.51819" LS dan 106 07' 31.16074" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.03 dengan koordinat 06 22' 03.98640" LS dan 106 07' 31.53360" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Kuranten sampai pada TK.04 dengan koordinat 06 22' 18.29640" LS dan 106 07' 44.35320" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.05 dengan koordinat 06 22' 38.85240" LS dan 106 07' 53.53680" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 005 dengan koordinat 06 22'

48.88967" LS dan 106 07' 46.47990" BT yang terletak pada batas Desa Mogana Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang dengan Desa Curugpanjang Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak;

6. PBU 005 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.06 dengan koordinat 06 23' 04.25400" LS dan 106 07' 33.00960" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Panas sampai pada TK.07 dengan koordinat 06 23' 12.15240" LS dan 106 07' 38.98920" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 006 dengan koordinat 06 24' 27.37690" LS dan 106 07' 00.27793" BT yang terletak pada batas Desa Citalahab Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang dengan Desa Anggalan Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak;
7. PBU 006 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.08 dengan koordinat 06 24' 39.49095" LS dan 106 06' 42.00866" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.09 dengan koordinat 06 25' 13.67400" LS dan 106 07' 05.05560" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai TK.10 dengan koordinat 06 25' 36.15209" LS dan 106 06' 43.71382" BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Ci Lancar sampai pada TK.11 dengan koordinat 06 25' 20.71920" LS dan 106 06' 30.27240" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Lancar sampai pada TK.12 dengan koordinat 06 25' 25.63680" LS dan 106 06' 13.80240" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Ci Lancar sampai pada PBU 007 dengan koordinat 06 25' 33.67364" LS dan 106 06' 04.05319" BT yang terletak pada batas Desa Kadujangkung Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang dengan Desa Pasirgintung Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak;
8. PBU 007 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.13 dengan koordinat 06 24' 56.52360" LS dan 106 04' 59.50200" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Cangong sampai pada

PABU 008 dengan koordinat 06 24' 41.72017" LS dan 106 04' 33.13983" BT yang terletak di Desa Mekarjaya Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang yang berbatasan dengan Desa Gumuruh Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak;

9. PABU 008 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Cangong sampai pada TK.14 dengan koordinat 06 24' 22.86000" LS dan 106 03' 24.04440" BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 009 dengan koordinat 06 24' 48.87357" LS dan 106 03' 20.97600" BT yang terletak pada batas Desa Wirasinga Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang dengan Desa Banjarsari Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak;
10. PBU 009 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 010 dengan koordinat 06 25' 42.27528" LS dan 106 01' 33.54277" BT yang terletak pada batas Desa Manggung Jaya Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang dengan Desa Banjarsari Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak;
11. PBU 010 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 011 dengan koordinat 06 27' 12.03924" LS dan 106 00' 51.16935" BT yang terletak pada batas Desa Cahayamekar Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang dengan Desa Kumpay Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;
12. PBU 011 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 012 dengan koordinat 06 28' 24.98168" LS dan 106 00' 33.81468" BT yang terletak pada batas Desa Citumenggung Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang dengan Desa Kumpay Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;
13. PBU 012 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 013 dengan koordinat 06 29' 24.05092" LS dan 105 59' 42.10854" BT yang terletak di Desa Cijakan Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang yang berbatasan dengan Desa Bendungan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;

14. PABU 013 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.15 dengan koordinat 06 29' 48.87670" LS dan 105 59' 29.89869" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Lemer sampai pada TK.16 dengan koordinat 06 29' 44.07558" LS dan 105 59' 28.49793" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 014 dengan koordinat 06 30' 59.73043" LS dan 105 58' 48.29771" BT yang terletak pada batas Desa Cililitan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang dengan Desa Ciruji Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;
15. PBU 014 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.17 dengan koordinat 06 32' 31.42615" LS dan 105 58' 58.09962" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 015 dengan koordinat 06 32' 35.47144" LS dan 105 58' 39.53024" BT yang terletak pada batas Desa Ciherang Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang dengan Desa Ciruji Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;
16. PBU 015 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.18 dengan koordinat 06 33' 07.33153" LS dan 105 58' 30.63144" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 016 dengan koordinat 06 33' 32.69443" LS dan 105 57' 51.04539" BT yang terletak pada batas Desa Pasirtenjo Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang dengan Desa Jalupanggirang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;
17. PBU 016 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.19 dengan koordinat 06 33' 50.70960" LS dan 105 57' 49.68360" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.20 dengan koordinat 06 34' 55.13160" LS dan 105 57' 08.29080" BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 017 dengan koordinat 06 34' 54.80381" LS dan 105 56' 52.46523" BT yang terletak di Desa Ciodeng Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang yang berbatasan dengan Desa Labanjaya Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;

18. PABU 017 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.21 dengan koordinat 06 35' 51.88200" LS dan 105 56' 19.22640" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Tepuseun sampai pada TK.22 dengan koordinat 06 36' 06.80040" LS dan 105 55' 59.88360" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 018 dengan koordinat 06 36' 32.76416" LS dan 105 55' 57.81814" BT yang terletak pada batas Desa Sukasaba Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang dengan Desa Labanjaya Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;
19. PBU 018 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.23 dengan koordinat 06 36' 59.66539" LS dan 105 55' 43.28513" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Liman sampai pada TK.24 dengan koordinat 06 37' 05.15502" LS dan 105 55' 54.93098" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.25 dengan koordinat 06 37' 30.00476" LS dan 105 55' 58.94867" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.26 dengan koordinat 06 37' 31.69920" LS dan 105 56' 19.05360" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 019 dengan koordinat 06 38' 10.83683" LS dan 105 56' 32.89332" BT yang terletak di Desa Curuglanglang Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang yang berbatasan dengan Desa Umbuljaya Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;
20. PABU 019 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.27 dengan koordinat 06 38' 50.16480" LS dan 105 56' 36.01680" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 020 dengan koordinat 06 39' 36.75257" LS dan 105 56' 46.38570" BT yang terletak pada batas Desa Panacaran Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang dengan Desa Kertaharja Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak;
21. PBU 020 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.28 dengan koordinat 06 39' 46.14654" LS dan 105 56' 22.54667" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya

sampai pada PABU 021 dengan koordinat 06 40' 33.65597" LS dan 105 56' 11.77723" BT yang terletak di Desa Kertaharja Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Desa Panacaran Kecamatan Munjul Kabupaten Pandeglang;

22. PABU 021 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 022 dengan koordinat 06 41' 55.49469" LS dan 105 55' 41.23695" BT yang terletak di Desa Cikadongdong Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang yang berbatasan dengan Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak;
23. PABU 022 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 023 dengan koordinat 06 43' 08.06683" LS dan 105 54' 59.11189" BT yang terletak di Desa Karangpamidangan Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak yang berbatasan dengan Desa Cikadongdong Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang;
24. PABU 023 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri tepi Bendungan Cikoncang sampai pada TK.29 dengan koordinat 06 42' 58.17240" LS dan 105 53' 46.87800" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Koncang sampai pada PABU 024 dengan koordinat 06 43' 52.90326" LS dan 105 53' 34.03438" BT yang terletak di Desa Sukaseneng Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang yang berbatasan dengan Desa Ketapang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak;
25. PABU 024 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Koncang sampai pada PABU 025 dengan koordinat 06 45' 52.54994" LS dan 105 52' 49.22650" BT yang terletak di Desa Sukaseneng Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang yang berbatasan dengan Desa Parungpanjang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak;
26. PABU 025 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Koncang sampai pada TK.30 dengan koordinat 06 46' 18.72655" LS dan 105 52' 18.08109"

- BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Baliung sampai pada PABU 026 dengan koordinat 06 46' 50.85398" LS dan 105 51' 45.94765" BT yang terletak di Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang yang berbatasan dengan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak;
27. PABU 026 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Baliung sampai pada PABU 027 dengan koordinat 06 48' 07.45768" LS dan 105 52' 34.83445" BT yang terletak di Desa Sumurbatu Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang yang berbatasan dengan Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak;
28. PABU 027 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Baliung sampai pada TK.31 dengan koordinat 06 48' 54.71850" LS dan 105 52' 44.29071" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Binuangeun sampai pada PABU 028 dengan koordinat 06 49' 22.12724" LS dan 105 52' 42.12215" BT yang terletak di Desa Cikiruhwetan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang yang berbatasan dengan Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak;
29. PABU 028 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Binuangeun sampai pada PABU 029 dengan koordinat 06 50' 11.98804" LS dan 105 52' 58.47905" BT yang terletak di Desa Cikiruhwetan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang yang berbatasan dengan Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak; dan
30. PABU 029 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Ci Binuangeun sampai pada Muara Binuangeun yang ditandai oleh TK.32 dengan koordinat 06 50' 20.83053" LS dan 105 52' 57.62889" BT.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2016
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 159.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.